




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 22 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu meninjau perhitungan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif menara telekomunikasi selama satu tahun anggaran dengan ketinggian menara dari atas tanah, zonasi penempatan menara, dan jenis menara.

- (4) Frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif untuk setiap menara telekomunikasi ditetapkan paling sedikit 4 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

KETINGGIAN MENARA	TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)			JARAK TEMPUH
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	
< 21 METER	1,00	1,50	2,00	PERKOTAAN 1,5
21 - 40 METER	1,50	2,00	2.50	PEDESAAN / KAWASAN HUTAN 2
41 - 60 METER	2,00	2.50	3,00	
61 - 80 METER	2,50	3,00	3.50	
> 80 METER	3,00	3,50	4,00	


- (6) Tarif Retribusi (TR) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan berdasarkan beban biaya operasional pengawasan dan pengendalian yang ditanggung Pemerintah Daerah.
- (7) Komponen biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi mencakup biaya honorarium petugas, biaya transportasi, biaya uang makan dan biaya alat tulis kantor.
- (8) Cara perhitungan RPMT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Huruf A dan Huruf B Lampiran Peraturan Bupati diubah, sehingga keseluruhan Huruf A dan Huruf B tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di marisa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA


Diundangkan di marisa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 61

KASUBAG/KASID	
KEPALA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WASUP	



Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 61 Tahun 2016

Tanggal : 29 Desember 2016

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi

**A. PENJELASAN MENGENAI PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN
JASA (TP)**

Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif menara telekomunikasi selama satu tahun anggaran dengan memperhitungkan pemanfaatan ruang yang terdiri dari Ketinggian menara dari atas tanah, zonasi penempatan menara dan jenis menara.

Frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif untuk setiap menara telekomunikasi ditetapkan paling sedikit 4 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;

Zonasi Penempatan Menara ditetapkan dengan memperhatikan penempatan menara berdasarkan tata ruang wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pohuwato sebagaimana tabel berikut :

Zona I
1. Kecamatan Dengilo 2. Kecamatan Paguat 3. Kecamatan Marisa 4. Kecamatan Duhiadaa 5. Kecamatan Buntulia 6. Kecamatan Patilanggio
Zona II
1. Kecamatan Randangan 2. Kecamatan Wanggarasi 3. Kecamatan Taluditi 4. Kecamatan Lemito
Zona III
1. Kecamatan Popayato Timur 2. Kecamatan Popayato 3. Kecamatan Popayato Barat

B. PENJELASAN MENGENAI PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI (TR)

Tarif Retribusi (TR) merupakan beban biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan standar harga dan kewajaran yang berlaku (atau sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah) dibagi dengan kapasitas pengawasan menara per Bulan, dengan rincian sebagai berikut;

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA TOTAL
1	Honorarium Petugas Pengawas	2 Orang/Bulan	Rp.1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
2	Transportasi Petugas Pengawas	2 Orang/Bulan	Rp. 750.000,-	Rp. 1.500.000,-
3	Uang Makan Pengawas	2 Orang/Bulan	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
4	ATK	1 Tim/Bulan	Rp. 325.000,-	Rp. 325.000,-
Biaya Operasional Pengawasan Menara Telekomuniasi				: Rp. 4.825.000,-
Hari Kerja Efektif Pengawasan Per Bulan				: 20 Hari
Kapasitas Pengawasan Menara Perhari				: 2 Menara
Kapasitas Pengawasan Menara Per Bulan				: 32 Menara

Tarif Retribusi (TR) ditetapkan dengan membagi Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian Menara per Bulan dikalikan dengan Kapasitas Pengawasan Menara Telekomunikasi per Bulan, sehingga ditetapkan bahwa Tarif Retribusi (TR) per Menara sebesar :

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \frac{\text{Biaya Operasional Pengawasan}}{\text{Kapasitas Pengawasan Menara Per Bulan}}$$

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \frac{\text{Rp. 4.825.000,-}}{32 \text{ Menara}}$$

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \text{Rp. 150.781,- Per Menara}$$

**CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016**

Contoh 1 :

Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) PT. Telkomsel, Tbk yang berada di Lokasi Jl. Kebun Dusun Molopoga II Desa Karya baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan ketinggian 72 Meter, maka besar RPMT nya adalah :

A. TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)

KETINGGIAN MENARA	TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)			JARAK TEMPUH
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	
< 21 METER	1,00	1,50	2,00	PERKOTAAN 1,5
21 - 40 METER	1,50	2,00	2.50	PEDESAAN / KAWASAN HUTAN 2
41 - 60 METER	2,00	2.50	3,00	
61 - 80 METER	2,50	3,00	3.50	
> 80 METER	3,00	3,50	4,00	

TP = >

TP = Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Minimal Per Tahun sebanyak 4 Kali dengan memperhatikan Zona Lokasi dan Jenis Menara Telekomunikasi.

$$TP = 4 \times 2,50 \times 2$$

$$TP = 20$$

D. TARIF RETRIBUSI (TR)

$$TR = \text{Rp. } 150.781,-$$

E. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (RPMT)

$$RPMT = TP \times TR$$

$$= 20 \times \text{Rp. } 150.781,-$$

$$RPMT = \text{Rp. } 3.015.620,-$$

Maka besar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) Terutang Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) yang berada di Lokasi Jl. Kebun Dusun Molopoga II Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan ketinggian 72 Meter, adalah : *Rp 3.015.620,00 (Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) Per Tahun.*

Contoh 2 :

Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA (SKP) / Tower Bersama Group (TBG), Tbk yang berada di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 72 Meter, maka besar RPMT nya adalah :

D. TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)

KETINGGIAN MENARA	TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)			JARAK TEMPUH
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	
< 21 METER	1,00	1,50	2,00	PERKOTAAN 1,5
21 - 40 METER	1,50	2,00	2.50	PEDESAAN / KAWASAN HUTAN 2
41 - 60 METER	2,00	2.50	3,00	
61 - 80 METER	2,50	3,00	3.50	
> 80 METER	3,00	3,50	4,00	

TP = >

TP = Frekuensi Pengawasan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi Minimal Per Tahun sebanyak 4 Kali dengan memperhatikan Zona Lokasi dan Jenis Menara Telekomunikasi.

$$TP = 4 \times 3,50 \times 2$$

$$TP = 28$$

E. TARIF RETRIBUSI (TR)

$$TR = \text{Rp. } 150.781,-$$

F. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (RPMT)

$$RPMT = TP \times TR$$

$$= 28 \times \text{Rp. } 150.781,-$$

$$RPMT = \text{Rp. } 4.221.868,-$$

Maka besar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) Terutang Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA (SKP) / Tower Bersama Group (TBG), Tbk yang berada di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 72 Meter, adalah : Rp 4.221.868 (Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Per Tahun.

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA